



**BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUSAHAAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana untuk memantapkan sebagai Daerah Otonom perlu dilakukan upaya untuk menggali Pendapatan Asli Daerah guna membantu pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan ;

b. bahwa untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perikanan tersebut salah satunya dilakukan melalui Pungutan Pengusahaan Perikanan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

c. bahwa untuk mengatur Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 36);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Tanjung Jabung Barat ;
- d. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- e. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan ialah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai pereaturan peundang-undangan yang berlaku ;
- g. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menangkap, menampung, mengolah dan mengangkut hasil-hasil perikanan;
- h. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan/Badan Hukum untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial;

- i. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya;
- j. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
- k. Hasil Perikanan adalah semua hasil ikan dan biota air lainnya (Udang, Kepiting, Kerang dan lain-lainnya) yang diperoleh dari usaha perikanan yang dilakukan oleh semua usaha berbadan hukum atau usaha perorangan;
- l. Pungutan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut PHP adalah pungutan atas hasil pengusaha perikanan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap pemilik usaha penangkapan ikan, pemilik usaha penangkapan ikan, pemilik usaha penangkapan/pengolahan hasil perikanan dan pemilik usaha penangkapan /pengolahan hasil perikanan dan pemilik usaha budidaya ikan, yang harus memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan;
- m. Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut STDUP adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan kewenangannya oleh setiap usaha perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, penampungan /pengolahan hasil perikanan dan pembudidayaan ikan;
- n. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan , mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

NAMA, SUBJEK, OBJEK GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pengusahaan Perikanan dipungut Retribusi bagi setiap orang atau Badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan penampungan/ pengolahan hasil perikanan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, usaha penampungan dan pengolahan hasil perikanan.
- (3) Obyek Retribusi adalah usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, usaha penampungan/ pengolahan hasil perikanan.
- (4) Retribusi Pengusahaan Perikanan digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Besarnya Retribusi Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan estimasi rata-rata terhadap ukuran dan jenis alat tangkap, luas lahan untuk usaha budidaya dan kapasitas penampungan/pengolahan ikan.

(2) Besarnya retribusi Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Usaha Penangkapan

Usaha Penangkapan dengan menggunakan :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Dogol Bermotor | Rp. 200.000/tahun |
| - Sondong Bermotor | Rp. 100.000/tahun |
| - Gill Net (Jaring Insang) | Rp. 100.000/tahun |
| - Kelong Pantai | Rp. 50.000/tahun |
| - Belat | Rp. 50.000/tahun |
| - Bagan/Jermal | Rp. 50.000/tahun |
| - Pancing/Rawai Umpa | Rp. 60.000/tahun |
| - Rawai Senggol | Rp. 150.000/tahun |
| - Togok | Rp. 50.000/tahun |

b. Usaha Budidaya

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Usaha Budidaya Tambak | Rp. 100.000/Ha/tahun |
| - Usaha Budidaya Kolam | Rp. 50.000/Ha/tahun |
| - Usaha Budidaya Laut | Rp. 10.000/Ha/tahun |
| - Usaha Budidaya Keramba | Rp. 10.000/Ha/tahun |

c. Usaha Penampungan/Pengolahan Hasil Perikanan

- | | |
|--|----------------------|
| - Usaha Penampungan Ikan dan Udang | Rp. 250.000/ tahun |
| - Usaha Penampungan Labi-labi dan Ular | Rp. 250.000/ tahun |
| - Usaha Penampunganbenih Ikan/Udang | Rp. 150.000/ tahun,- |

(3) Semua hasil pungutan Retribusi Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan Pendapatan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 4

Retribusi Pengusahaan Perikanan dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilunasi sebelum STDUP terbit.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Pengusahaan Perikanan dipungut di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh unsur-unsur terkait yang terdiri dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Syahbandar, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Polisi Pamong Praja .

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Perikanan terhadap Usaha Perikanan dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Perikanan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa :
 - a. Pembinaan dan Pengawasan langsung dilokasi;
 - b. Pembinaan melalui petunjuk tertulis;

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi Pengusahaan Perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 9

Selain Penyidik Umum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk :

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan surat-menyurat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Mengambil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
- i. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. .

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 19 Oktober 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 7 Nopember 2001

